BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Jalan Trimas No. 28/40 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir 29212
Telepon : (0768) 23811, e-mail : panwasinhil@gmail.com

Nomor : 063 /RI-02/HK.01.00/02/2019 Tembilahan, 11 Februari 2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Instruksi

Kepada Yth,
Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Indragiri Hilir
di –
Tempat

Dasar Hukum

1 **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.**

Pasal 523 Ayat (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Pasal 523 Ayat (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Pasal 523 Ayat (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

2 **Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**

Pasal 31 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) bertugas menjaga netralitas Pegawai ASN.

3 **Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Pasal 4 Ayat (1)	Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap: keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

4 **Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil**

Pasal 11 huruf c	menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis dengan partai politik.

5 **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

Pasal 4 angka 12	memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
Pasal 4 angka 13	memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Pasal 4 angka 14	memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan. Dalam artian mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

6 **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum**

Pasal 69 Ayat (1) Huruf (J)	Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang: menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
Pasal 69 Ayat (2) Huruf (f,h,i,j)	Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye, dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, kepala desa, perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
Pasal 72	Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Pasangan Calon tertentu, memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu.

7 **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum**

Pasal 6 Ayat (1)	Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap larangan dalam pelaksanaan Kampanye yang meliputi:
Huruf J	menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye.
Pasal 6 Ayat (2)	Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye tidak mengikutsertakan:
Huruf f,h,i,k	Aparatur Sipil Negara, kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Indragiri Hilir agar:

1. Menyebarkan selebaran Desain ***6 Bahaya Politik Uang*** sesuai dengan kreasi masing-masing di tempat-tempat strategis;
2. Menyampaikan Himbauan larangan Politik Uang, ikut serta berkampanye untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi, Kaur, Dusun dan BPD serta PNS ke setiap Masjid untuk dibaca pada hari Jumat;
3. Membuat Video Pendek yang berisi "Bersama Masyarakat Tolak Politik Uang": Untuk Panwaslu Kecamatan minimal 5 Video, dan Untuk Pengawas Desa/Kelurahan 2 Video. Sasarannya adalah RT/RW dan warga, Dusun dan warga, BPD dan warga, Kepala Desa dan warga, Pengurus Masjid/Mushalla, Kelompok Arisan/ Majlis Taklim, minimal dengan Narasi sebagai berikut:

" Kami warga RT.....Desa.....Kecamatan .....Kabupaten .....
Menolak segala bentuk Sogokan atau Politik Uang,
pada tanggal 17 April 2019 nanti, siap memilih dengan Nurani dan Akal sehat"
Ayoooo Mari kita Hijrah.....;

4. Segera melaksanakan instruksi ini dan Mendokumentasikan kegiatannya serta melaporkan ke Bawaslu kabupaten Indragiri Hilir untuk direkap melalui email: panwasinhil@gmail.com;
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Fitra Edia RJ (085211789168).

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua,

Muhammad Dong, SP

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.